

SKRIPSI

**DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP ANAK YANG SECARA BERSAMA
SAMA MENYEBABKAN KEMATIAN PADA KORBAN**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**DITA HANIFA SALSABILLA
B0 111 91 074**



**DAPERTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
TERHADAP ANAK YANG SECARA BERSAMA
SAMA MENYEBABKAN KEMATIAN PADA KORBAN**

Disusun dan diajukan oleh:

DITA HANIFA SALSABILLA

B0 111 91 074

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Dapertemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DAPERTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK YANG SECARA BERSAMA-SAMA MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KORBAN

Disusun dan diajukan oleh :

DITA HANIFA SALSABILLA

B011191074

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Wiwle Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 18970 2 201


Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa penelitian skripsi dari :

Nama : Dita Hanifa Salsabilla

NIM : B011191074

Peminatan : Hukum Pidana


Departemen : Hukum Pidana

Judul : "Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap
Anak Yang Secara Bersama-Sama Mengakibatkan
Kematian Pada Korban"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 9 Juni 2023

Pembimbing Utama



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 1970 2 201

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188

Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI

Nomor 04208/UN4.1.1.1/PK.03.02/2023

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DITA HANIFA SALSABILLA
NIM : B011191074
Tempat/Tanggal Lahir : KUNINGAN JABAR/10 DESEMBER 2000
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika **persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi**. Terima Kasih.

Makassar, 1 Februari 2023
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B011191074
Password : 2169166
Alamat Web : <http://wisuda.unhas.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Hanifa Salsabilla

NIM : B 011 19 1074

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa benar Skripsi ini merupakan karya saya sendiri dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti adanya ketidakeaslian atau hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima konsekuensi.

Makassar, 9 Juni 2023

Yang Menyatakan



Dita Hanifa Salsabilla

ABSTRAK

DITA HANIFA SALSABILLA (B011191074) dengan Judul **“Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Secara Bersama-Sama Menyebabkan Kematian Pada Korban”**. Dibawah bimbingan Wiwie Heryani selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas selaku pembimbing pendamping.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil dan faktor terjadinya disparitas terhadap penjatuhan sanksi pidana yang secara bersama-sama menyebabkan kematian pada korban dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr dan Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Snj.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, skripsi, dan pandangan para ahli (doktrin) yang kemudian dianalisis secara komprehensif dan dijelaskan secara preskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan hukum pidana materiil oleh jaksa penuntut umum dalam perkara Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Sdr dan Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Snj sudah tepat jika didasarkan pada fakta-fakta hukum. Sedangkan pada Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Snj penerapan hukum pidana materiil tidak tepat, karena jaksa penuntut umum tidak mengaitkan dakwaannya dengan pasal penyertaan. 2) Faktor Penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana pidana dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr dan Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Snj yaitu: 1. Keputusan hakim yang subjektif; 2. Keadaan memberatkan dan meringankan; 3. Perbedaan kebijakan penuntutan dari jaksa penuntut umum.

Kata Kunci : Anak; Disparitas; Sanksi Pidana.

ABSTRACT

DITA HANIFA SALSABILLA (B011191074) with the title “Disparity in Imposing Criminal Sanctions Against Children Causing Death to Victims. Under the guidance of Wiwie Heryani as the main advisor and Andi Muhammad Aswin Anas as the assistant advisor.

This study aims to analyze the application of material criminal law and the factors of disparity in the imposition of criminal sanctions that together cause death to victims in Decision Number 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr and Decision Number 06/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sn.

The type of research used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of laws and regulations, law books, journals, theses, and the views of experts (doctrines) which are then analyzed comprehensively and explained prescriptively.

The results showed that 1) The application of material criminal law by the public prosecutor in the case of Decision Number 01/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Sdr and Decision Number 06/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Snj is appropriate if it is based on legal facts. Meanwhile, in Decision Number 06/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Snj the application of material criminal law is inappropriate, because the public prosecutor did not link the charges to the inclusion article. 2) Factors causing the disparity in the imposition of criminal sanctions in Decision Number 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr and Decision Number 06/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Snj are: 1. Subjective judge's decision; 2. Aggravating and mitigating circumstances; 3. Differences in prosecution policy from the public prosecutor.

Keywords: Child; Criminal Sanction; Child; Disparity.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang sebesar-besarnya atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Pada korban” sebagai syarat bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar guna memperoleh gelar serjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senangtiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil demi terwujudnya penelitian ini. Penulis menghaturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, Ayahanda Herdiana dan ibunda Rosmalina yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis serta selalu

mendampingi dalam suka dan duka. Tak lupa juga kepada saudara Penulis, Rio Pramudya dan seluruh keluarga Penulis, yang selalu memberi asupan semangat dan dukungan kepada Penulis.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H. selaku Penilai I dan Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak

terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi Penulis;
8. Teman-teman seperjuangan ADAGIUM 2019 penulis ucapkan terima kasih banyak atas persaudaraan, ilmu, dan kebersamaan yang tidak akan terlupakan;
9. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), terima kasih atas banyak ruang yang telah diberikan pada Penulis untuk belajar dan berkarya di bidang ilmu hukum. Serta memberikan jejaring relasi yang besar dan bermanfaat bagi Penulis.
10. Kepada NIM 02220190242 yang telah menemani penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada penulis dan senantiasa mendoakan kelancaran dalam berbagai hal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang penulis hingga mampu berdiri pada titik ini;

11. Teman-teman seperjuangan saya Eci dan Pinkan yang senantiasa memberikan dukungan serta bantuan bagi Penulis;
12. Teman kuliah selama berada di Fakultas Hukum, adakatrip Ilma, Ica, Marsya, Galuh, Pabs, Afhi, Evi, Eki, Nupe, Chica, Agiz, Yaomil, Ririn, Nafa, Muti, Aul, Vivi;
13. Teman SMA penulis Dea, Eci, Yaomil, Nisa, Devi, Vivi, Pudel, Chica;
14. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 108 Universitas Hasanuddin LPKA Kelas II Maros terima kasih atas kerjasama dan pengalamannya.

Penelitian skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis masih berharap adanya saran dan masukan yang bersifat membangun agar penulis dapat menulis yang lebih baik lagi kedepannya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 9 Juni 2023

Dita Hanifa Salsabilla

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEASLIAN.....	vii
	PERNYATAAN
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoritis	6
2. Kegunaan Praktis.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Bahan Hukum	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Analisis Bahan Hukum	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK YANG SECARA BERSAMA SAMA MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KORBAN DALAM PUTUSAN (NOMOR 01/PID.SUS-ANAK/2015/PN.SDR DAN PUTUSAN NOMOR 06/PID.SUS-ANAK/2022/PN.SNJ)..... 14

A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
B. Anak.....	21
1. Pengertian Anak dan Dasar Hukum Pidana Anak.....	21
2. Hak – Hak Anak	22
3. Anak Berhadapan Dengan Hukum	26
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	27
1. Dasar Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak	27
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	28
3. Jenis Pidana Terhadap Anak.....	29
D. Penyertaan.....	32
1. Pengertian Penyertaan	32
2. Jenis-Jenis Penyertaan	34
E. Tindak Pidana Mengakibatkan Kematian Pada Anak.....	37
F. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Anak Yang Mengakibatkan Kematian	40
1. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Putusan 01/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Sdr.....	40
a. Kasus Posisi.....	39
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	41
c. Tuntutan Penuntut umum	41
d. Pertimbangan Hukum Hakim.....	42
e. Amar Putusan.....	48
f. Analisis Penulis	48
2. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Putusan 06/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Snj	59
a. Kasus Posisi.....	59
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	60
c. Tuntutan Penuntut umum	61
d. Pertimbangan Hukum Hakim.....	62
e. Amar Putusan.....	68
f. Analisis Penulis	70

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG SECARA BERSAMA SAMA MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KORBAN DALAM PUTUSAN (NOMOR 01/PID.SUS-ANAK/2015/PN.SDR DAN PUTUSAN NOMOR 06/PID.SUS-ANAK/2022/PN.SNJ)	82
A. Disparitas Pidana	83
1. Pengertian Disparitas Pidana	83
2. Faktor-Faktor Disparitas Pidana.....	84
B. Kekuasaan Kehakiman	88
C. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Secara Bersama-Sama Mengakibatkan Kematian Pada Korban Dalam Putusan (Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr dan Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Snj)	89
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari warga Negara yang patut di lindungi karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan memimpin bangsa Indonesia dikemudian hari.¹

Hukum diperlukan dalam kehidupan manusia baik individu maupun sekelompok masyarakat, diharapkan dengan adanya hukum maka dalam kehidupan tercapai ketetapan, keadilan, dan kemanfaatan hukum hal ini bersesuaian dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya ialah negara Indonesia ialah negara hukum.²

Masalah kekerasan yang penulis angkat adalah perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terdakwa terhadap anak korban sehingga mengakibatkan kematian pada korban. Menurut Pasal 197 KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa pidana, salah satu faktor yang harus dicantumkan dalam putusan tersebut adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Akibat dari tidak disertakannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan

¹ Erna Dewi et al, 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pusaka Media, Bandar Lampung, hal. 5-6.

² Amir Ilyas dan Muh. Nursal, *Kumpulan Asas Hukum*, Jakarta, Kencana, 2022, hlm. 56.

yang memberatkan dan meringankan. Undang-undang lain yang sedikit menjelaskan tentang hal ini adalah Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : Dalam mempertimbangkan beratnya penjatuhan pidana, hakim wajib memperhatikan baik buruknya akhlak terdakwa.³

Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemidanaan terhadap anak di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan, baik dari segi hukum maupun perlakuan terhadap anak yang melawan hukum. Pemberlakuan UU SPPA mendukung arbitrase anak di luar pengadilan dan semua pihak memiliki peran agar kejahatan terhadap anak tidak berujung pada pemidanaan.⁴

Dalam praktiknya, putusan hakim dalam perkara anak menimbulkan perbedaan putusan atau disebut disparitas pemidanaan. Oleh karena itu, persoalan peradilan tidak hanya penting bagi hakim dan sistem peradilan, tetapi juga bagi sistem peradilan pada umumnya, khususnya dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Disparitas pidana tidak terbatas di Indonesia. Hampir setiap negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* yang dikenal sebagai konflik kepentingan dalam penjatuhan

³ Dwi Hananta, 2018. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, hal. 88.

⁴ Erasmus A.T., 2015. Napitupulu, *Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hal. 4-7.

hukuman, menarik perhatian pembuat undang-undang dan lembaga lain yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk mengatasinya.⁵

Tindak pidana yang menyebabkan kematian pada korban yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Sidrap dan Pengadilan Negeri Sinjai pada Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr. dan Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Snj. merupakan sampel yang penulis jadikan satu kajian ilmiah dari adanya disparitas putusan hakim dari banyak putusan dalam kasus yang sama.

Pada umumnya, dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim pertimbangan alasan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa, termasuk hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik di dalam maupun di luar undang-undang. Berdasarkan kasus yang ada maka terdapat perbedaan putusan pidana antara putusan pengadilan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr. dan Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Snj yang dimana terdakwa pada kedua putusan tersebut dijatuhi dengan lama pidana yang berbeda.

Contoh kasus yang memiliki disparitas atau perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap perkara yang sama dari putusan hakim, pertama kasus di Pengadilan Negeri Sidrap pada putusan nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr yaitu dilakukan oleh 6 (enam) anak nama disamarkan, para terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 23.30

⁵ M Deni Mareza Putra, Disparitas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.KBU dengan Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.KBU)., Hlm 2.

WITA bertempat di Uluale, Kel. Uluale, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Akibat perbuatannya para terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara oleh hakim masing-masing selama 5 (lima) tahun dan salah satu terdakwa diberikan tindakan berupa perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).

Kasus kedua di Pengadilan Sinjai pada putusan nomor 06/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Snj yaitu kasus dilakukan para terdakwa yang berjumlah 9 (sembilan) orang pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kantor KOMINFO Jalan Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai telah mengakibatkan anak korban Fadel Muhammad alias Ado meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa, awalnya hanya karena ajakan salah satu anak yaitu Anak 2 yang dendam karena mendengar salah satu temannya yaitu Anak 6 pernah dikeroyok oleh Anak korban Ado dan temannya (anak saksi Salman) beberapa bulan lalu. Disisi lain 8 (delapan) anak lainnya bukannya melerai atau menghalangi aksi perbuatan balas dendam tersebut, malah ikut melakukan aksi kekerasan secara bersama-sama terhadap anak korban. Padahal sebagian besar para terdakwa juga tidak kenal dengan anak korban serta yang menjadi target utama sebetulnya bukanlah anak korban melainkan teman anak korban (anak saksi Salman); melainkan teman anak korban (Anak Saksi Salman). Akibat perbuatannya, hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak 2 dengan pidana

penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan, Anak 6 dan Anak 9 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Anak 8 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun , Anak 1, Anak 3, Anak 4, Anak 5, dan Anak 7 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Kasus tersebut menunjukkan adanya perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan walaupun memiliki memiliki kesamaan jenis tindak pidana yang dilakukan. Perbedaan sanksi pidana ini didasarkan pertimbangan hakim peradilan anak dalam menjatuhkan pemidanaan yang dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada anak agar dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materill terhadap tindak pidana penganiayaan pada anak yang secara bersama-sama menyebabkan kematian pada korban dalam Putusan Nomor (01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr dan Putusan Nomor 06/Pid.Sus Anak/2022/PN.Snj) ?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang secara bersama-sama menyebabkan kematian pada korban dalam (Putusan

Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr dan Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Snj) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana anak yang secara bersama sama menyebabkan kematian pada korban dalam (Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr dan Putusan Nomor 06/Pid.Sus Anak/2022/PN.Snj).
2. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang secara bersama sama menyebabkan kematian pada korban dalam (Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr dan Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Snj).

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini penulis dapat memberikan Manfaat bagi pembaca, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Melalui adanya penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pemahaman dalam menganalisis masalah disparitas terhadap penjatuhan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana anak yang secara bersama-sama menyebabkan kematian pada korban di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidrap Dan Pengadilan Negeri

Sinjai, Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr dan Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Snj.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi kekayaan ilmu hukum, memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, dan menjadi informasi hukum bagi para sarjana hukum untuk mendapatkan penelitian lebih lanjut, khususnya masalah disparitas terhadap penjatuhan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana anak yang menyebabkan kematian pada korban di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai Dan Pengadilan Negeri Makassar, Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr dan Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Snj.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian skripsi yang ada pada Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tidak ditemukan judul skripsi terkait disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang secara bersama-sama menyebabkan kematian pada korban di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidrap Dan Pengadilan Negeri Sinjai, Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr dan Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Snj. Sebagai perbandingan, di bawah ini skripsi yang mengkaji mengenai disparitas putusan hakim, yaitu:

1. J.W. Karatong, Universitas Hasanuddin pada Tahun 2021 yang

berjudul “Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan Bagi Diri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)”. Pada penelitian J.W. Karatong, memiliki objek kajian yang sama yaitu disparitas pemidanaan dan rumusan masalah yang digunakan hampir sama, namun yang membedakan adalah variabel penelitian bukan anak dan jenis penelitian yang digunakan J.W. Karatong yaitu tipe penelitian empiris sedangkan penulis menggunakan anak sebagai subjeknya dan menggunakan jenis penelitian normatif.

2. Anggie Putri Pratama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, pada tahun 2021 yang berjudul “Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. Pada penelitian Anggie Putri Pratama juga memiliki kesamaan dari segi subjek dan objek penelitian, yaitu tindak pidana yang menyangkut anak, namun berbeda tindak pidana yang dilakukan dan pada rumusan masalah hampir sama, dimana penelitian Anggie Putri Pratama, membahas mengenai penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan penulis membahas bagaimana penerapan hukum pidana materiil dan faktor penyebab disparitas penjatuhan sanksi pidana putusan penulis.

3. Miranda Sapitri, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri, pada tahun 2022 dengan judul Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna dan Putusan Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl). Pada penelitian Miranda Sapitri memiliki kesamaan dalam membandingkan dua putusan namun subjek yang melakukan tindak pidana bukan anak dan rumusan masalah memiliki kesamaan dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim, yang membedakan hanyalah pada penelitian tersebut mengkaji dalam pandangan hukum islam, sedangkan penulis membahas bagaimana penerapan hukum pidana materiil dan faktor penyebab disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam hukum pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.⁶ Penelitian hukum normatif, yang biasa disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen, dikarenakan

⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 1-2.

penelitian ini hanya dilakukan atau ditujukan untuk peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya, pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan sekunder.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan undang-undang yang mengkaji dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan seputar kekerasan kolektif yang mengakibatkan matinya orang. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langkah-langkah meninjau dan menganalisis kasus-kasus yang telah ditangani oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana kekerasan kolektif yang menyebabkan matinya orang.⁸

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi mengenai hal diperlukan sumber-sumber penelitian, yakni:

⁷ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 84.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm. 133

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu aturan hukum tertulis yang ditegakkan oleh negara, dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - e) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer serta dapat membantu penulis dalam menganalisa atau memahami sumber hukum primer seperti buku hukum, jurnal, skripsi dan pendapat para ahli (doktrin) serta penelusuran informasi melalui internet berkaitan dengan topik yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan menurut relevansinya dengan permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini.

Selanjutnya dilakukan penelaahan dan analisis terhadap bahan hukum yang ada untuk menemukan penjelasan dan solusi atas kasus-kasus yang sedang dibahas.

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian preskriptif sebagai penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran tentang apa yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian utama dalam ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Sifat

preskriptif merupakan karakteristik dari keilmuan ilmu hukum, untuk melengkapi karakteristik normatif pada keilmuan hukum.⁹

⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, 2020, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 44.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK YANG SECARA BERSAMA SAMA MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KORBAN DALAM PUTUSAN (NOMOR 01/PID.SUS-ANAK/2015/PN.SDR DAN PUTUSAN NOMOR 06/PID.SUS-ANAK/2022/PN.SNJ)

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁰

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit*

¹⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hal.57

secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹¹

Pengertian tindak pidana ialah perbuatan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian pada perilaku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:¹²

- 1) Kejahatan (*misdriften*); dan
- 2) Pelanggaran (*overtredingen*).

Dalam Tindak Pidana ada beberapa jenis yang disebut sebagai Jenis-Jenis Tindak Pidana, yaitu:

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, 2011, Rajawali Pers, Jakarta, hal.69.

¹² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015. *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 72.

1. Kejahatan dan Pelanggaran;
2. Delik Formil dan Delik Materil;
3. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per ommissionem commissa*;
4. Delik *dolus* dan delik *culpa*;
5. Delik tunggal dan delik berganda;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik aduan dan bukan delik aduan.¹³

Pendapat terakhir Amir Ilyas berpendapat bahwa kejahatan adalah istilah yang digunakan di bawah ilmu hukum sebagai istilah yang dibangun untuk memahami kesamaan karakteristik tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Tindak pidana merupakan pengungkapan abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam bidang hukum pidana, oleh karena itu harus diberikan pengertian yang jelas agar dapat dipadukan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.¹⁴

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku *Code Penal* Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu: ¹⁵

¹³ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto.hlm. 21

¹⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18

¹⁵ *Ibid*

a. *Misdaden : crimes*

b. *Wanbedrijven: delits*

c. *Overtredingen : contraventions*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.¹⁶

Menurut Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa dalam bukunya hukum pidana menjelaskan terkait jenis-jenis tindak pidana atau delik di antaranya :

- a. Delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang dilakukan dengan melakukan perbuatan melawan hukum dan diancam dengan pidana. Pasal 160 KUHP melarang penghasutan, Pasal 209 dan 210 KUHP mengenai penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 melarang pemalsuan surat, dan Pasal 362 melarang pencurian. Delik materiil adalah delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibat yang dilarang dan diancam dengan undang-undang. Pasal 338 KUHP mengatur

¹⁶ *Ibid* hlm. 73.

tentang pembunuhan, dan Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan.

- b. Delik komisi dan delik omisi. Delik komisi adalah pelanggaran terhadap larangan hukum. Delik komisi ini dapat berupa delik formil seperti pasal 362 tentang pencurian, atau dapat berupa delik materil seperti pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik kelalaian didefinisikan sebagai pelanggaran kewajiban hukum. Contohnya adalah Pasal 164 dan 165 KUHP tentang kewajiban melaporkan tindak pidana tertentu, Pasal 224 KUHP tentang syarat menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang kewajiban nakhoda memberi bantuan, dan Pasal 522 KUHP tentang kewajiban menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.
- c. Delik Sengaja dan delik kealpaan. Delik Sengaja adalah delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya, lihat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan, yaitu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kelalaian. Misalnya, dalam Pasal 359 KUHP, orang meninggal karena kesalahannya (kelalaian), dan dalam Pasal 360 KUHP, orang dirugikan karena kesalahannya (kelalaian).
- d. Delik politik dan delik umum. Delik politik adalah yang dilakukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan

tersebut diatur dalam Buku II Bab I sampai dengan Bab V Pasal 104 sampai dengan 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak mengancam keamanan negara atau kepala negara. Pasal 362 KUHP, misalnya, mengatur pencurian, dan Pasal 372 KUHP mengatur penggelapan.

- e. Delik umum dan Delik khusus, Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu karena sifatnya yang unik. Misalnya, tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Delik umum merupakan delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Misalnya, Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan, sedangkan Pasal 362 mengatur pencurian.
- f. Delik Biasa dan Delik Pengaduan Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika dilaporkan oleh seseorang yang dirugikan. Pasal 284 KUHP, misalnya, mengatur tentang perzinaan, dan Pasal 367 ayat (2) mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa adalah delik aduan yang tidak memerlukan aduan untuk diadili. Pasal 281 KUHP, misalnya, melarang kesusilaan, sedangkan Pasal 338 KUHP melarang pembunuhan.¹⁷

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beberapa unsur, yaitu:

¹⁷ Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H dan Dr. Hj. Nur Azisa, S.H.,M.H, 2016, *Buku ajar hukum pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar hlm 105-106

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal yang berkaitan dengan pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 3. Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 1. Memenuhi rumusan undang-undang;
 2. Sifat melawan hukum;
 3. Kualitas si pelaku;
 4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
3. Perbuatan itu melanggar hukum;
4. Dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
5. Perbuatan itu harus disalahkan pada pelakunya.¹⁸

¹⁸ Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 56

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

B. Anak

1. Pengertian Anak dan Dasar Hukum Pidana Anak

Di Indonesia terdapat beberapa definisi tentang anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹
- b) Anak Menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.²⁰

¹⁹ Lihat: Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁰ Lihat: Pasal 330 Buku 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).²¹

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. ²²

f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".²³

2. Hak – Hak Anak

Bab III dari Undang-Undang Perlindungan Anak berjudul Hak dan Kewajiban Anak, yang dirinci mulai Pasal 4 sampai Pasal 18 tentang hak-

²¹ Lihat: Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

²² *Ibid*, hal. 52

²³ Lihat: Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

hak anak dan Pasal 19 menjelaskan tentang kewajiban anak. Menurut Undang-Undang ini, setiap anak:²⁴

- 1) Berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 5) Berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut;
- 6) Berhak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;

²⁴ Lihat: Pasal 4-18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 7) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 8) Berhak memperoleh pendidikan luar biasa, selain pendidikan dan pengajaran bagi anak pada umumnya, bagi anak yang menyandang cacat; sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 9) Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 10) Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri;
- 11) Yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial ;
- 12) Selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) Diskriminasi;
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) Penelantaran;

- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) Ketidakadilan;
 - f) Perlakuan salah lainnya.
- 13) Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 14) Berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e) Pelibatan dalam peperangan;
- 15) Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 16) Berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa ;

- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.²⁵

²⁵ Lihat: Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:²⁶

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:²⁷

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatau tindak pidana

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Dasar Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁶ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17.

²⁷ *Ibid* hlm. 43.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.²⁸

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.²⁹

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar

²⁸ Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.35, 41

²⁹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 93.

menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).³⁰

3. Jenis Pidana Terhadap Anak

1. Sanksi Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Sanksi pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam Pasal 10 yang mana menyebutkan bahwa sanksi pidana atau hukuman dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok antara lain adalah hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan antara lain adalah pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim³¹

2. Sanksi Pidana menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Jenis sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibedakan menjadi pidana pokok dan

³⁰ Setya Wahyudi, Op.,Cit, hlm.41

³¹ Lihat: Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pidana tambahan. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang SPPA berisi tentang pidana pokok bagi anak yang terdiri atas:³²

1) Pidana peringatan

Ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sanksi peringatan adalah pidana ringan dan tidak membatasi kebebasan anak.

2) Pidana dengan syarat

Sanksi pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan maksimal 2 (dua) tahun. Terkait sanksi pidana dengan syarat yaitu syarat umum dan syarat khusus yang terkandung dalam putusan pengadilan. Syarat umum yang dimaksud adalah anak tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus mempunyai tujuan untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang telah ditentukan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

- a. Pembinaan di luar lembaga;
- b. Pelayanan masyarakat;
- c. Pengawasan.

3) Pelatihan kerja

³² Lihat: Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan Pasal 78 Undang-undang SPPA menyebutkan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak, yaitu balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.³³

4) Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana ini dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan bagi masyarakat.

5) Penjara

Ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang SPPA. Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

³³ Lihat: Pasal 78 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang telah menjalani ½ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 71 ayat (2) Undang-undang SPPA menyatakan bahwa pidana tambahan terdiri atas: 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 2) Pemenuhan kewajiban adat.³⁴

D. Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” *dandeelneming* menjadi “penyertaan”.³⁵

Deelneming dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*.³⁶

Menurut doktrin, *Deelneming* menurut sifatnya terdiri atas :³⁷

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;

³⁴ Lihat: Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁵ Leden Marpaung, 2012. *Asas-teori-praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, Malang, hal. 77.

³⁶ *Ibid*, hal 77.

³⁷ Satochid, Op Cit, hal 497.

- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Deelneming atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan

- 1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;
- 2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Dalam rumusan mengenai ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut di atas, dapat dijumpai beberapa perkataan seperti *dader*, *plegen*, *doen plegen* dan lain sebagainya. Untuk memantapkan pembicaraan lebih lanjut mengenai *daderschap* dan *deelneming* itu, sebelumnya harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan perkataan-perkataan tersebut, karena didalam kepustakaan di Indonesia beberapa penerjemah ternyata telah menerjemahkan beberapa dari perkataan-perkataan sebagaimana yang dimaksudkan itu secara berbeda-beda, yang dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan di dalam memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dinegara kita.³⁸

³⁸ Op Cit,hal 596

2. Jenis-Jenis Penyertaan

Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumusannya sebagai berikut:³⁹

Pasal 55: “1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Pasal 56: “1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana, diantaranya:⁴⁰

1. *Pleger* (pembuat pelaksana) ialah orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang.

³⁹ Lihat: Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 84-112

Kemudian menurut Barda Nawawi Arief: "*pleger* adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik."

2. *Doen Pleger* (pembuat penyuruh) ialah orang yang melakukan kejahatan akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya.

Menurut Moeljatno⁴¹ menjelaskan pengertian *Doen Pleger* sebagai berikut: "Apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain untuk disuruh melakukannya. Dan sebagai syarat orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipidana."

3. *Medepleger* (pembuat peserta) ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa:⁴² "Dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu: kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu."

⁴¹ Nur Asizah, dkk., 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Usaid, The Asia Foundation, dan Kemitraan Patnership, Jakarta, hlm. 234.

⁴² Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2014, hlm. 123.

4. *Uitlokker* (pembuat penganjur) ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang.

Menurut Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:⁴³ “Pembujukan ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang.”

5. *Medeplichtige* (pembantuan) Dalam hal pembantuan diatur dalam tiga Pasal, ialah Pasal 56, 57, dan 60 KUHPidana. Pasal 56 merumuskan tentang unsur obyektif dan subyektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Sedangkan Pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembantu, Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu, hanyalah pada pembantuan, dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.

Menurut Projodikoro bahwa dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diadakan lima golongan peserta delik, yaitu:

1. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*);
3. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);
4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*);

⁴³ Amir Ilyas, Op.Cit, hlm. 54.

5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).⁴⁴

E. Tindak Pidana Mengakibatkan Kematian Pada Anak

Untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur ketentuan pidana untuk menjerat para pelaku tindak pidana terhadap anak mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁵

Khusus untuk tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana menyatakan:

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama. hal.108.

⁴⁵ Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Selanjutnya dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diuraikan :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Penjelasan Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Pengertian kekerasan merupakan suatu istilah yang biasa diterjemahkan dari kata asing *violence*. *Violence* merupakan gabungan kata latin “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan kata “*latus*” yang berasal dari kata *ferre*, yang berarti membawa kekuatan atau daya.⁴⁶

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.⁴⁷

⁴⁶ Lihat: Pasal 76C Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁷ Lihat: Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

F. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana

Anak Yang Mengakibatkan Kematian

1. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Putusan 01/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Sdr.

a) Kasus Posisi

Pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh 6 (enam) terdakwa anak terhadap korban Taufik Hidayat Bin Zainuddin. Peristiwa tersebut terjadi sekitar Jam 23.30 Wita di jalan Pondokan Pesantren Al Iman Uluale, Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;

Berawal ketika terdakwa 5 menghubungi teman korban Taufik dengan menelpon dan mengatakan bahwa yang kamu cari sudah ada disini, karena sebelumnya terdakwa 5 sering dicari-cari dan disebut namanya oleh korban Taufik Hidayat, tidak lama berselang seluruh terdakwa dan beberapa teman lainnya keluar dari Pesantren dan setelah sampai di Jalan Pondokan Pesantren Al Iman Uluale, Kel. Uluale, Kec. Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, para terdakwa melihat ada 2 (dua) buah sepeda motor yang melintas dan saat itu juga para terdakwa langsung bersembunyi disemak-semak disekitar jalan tersebut, selanjutnya sepeda motor yang melintas tersebut menghentikan kendaraannya dan mengarahkan lampu sepeda motornya kearah semak-semak dimana para terdakwa bersembunyi, tidak lama berselang terdengar suara dari pengendara sepeda motor "Kamu Keluar Kesini" mendengar hal tersebut terdakwa 1 langsung keluar dari semak-semak dan diikuti oleh terdakwa lainnya dan saat itu melihat korban Taufik Hidayat, selanjutnya para terdakwa mengejar korban dan saat itu terdakwa 1 berhasil memegang korban pada leher baju bagian belakang yang mengakibatkan korban terjatuh dan saat itu juga para terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban yang dilakukan dengan cara memukul, menendang dan menginjak-injak hampir seluruh bagian tubuh korban sehingga korban saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, setelah itu para terdakwa meninggalkan korban dan menuju ke Pondok Pesantren Al Iman Uluale.

Akibat perbuatan yang di lakukan oleh para terdakwa tersebut korban Taufik Hidayat Bin Zainuddin mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 069/ RSF/VER/R/I/2015, tanggal 20 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Yoan Laura

Tampilang, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Fatima Parepare dan Visum et Repertum Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar, tanggal 27 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Fatiha, dokter pada Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar.

Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2015 Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar mengeluarkan Surat Keterangan Meninggal yang ditandatangani oleh dr. Febrian, yang pada pokoknya menerangkan atas nama Taufik Hidayat Zainuddin telah masuk perawatan di Rumah Sakit Akademis "Jaury Jusuf Putera" pada jam 01:20 tanggal 14 bulan Januari 2015, bagian : Bedah, ruang RRI Anggrek Kls. 1 dan telah meninggal dunia pada jam 22.45 tanggal 23 bulan Januari 2015.

b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Kasus Posisi di atas, maka Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo. Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dakwaan Kedua : Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5 dan terdakwa 6 didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam kasus ini dengan dakwaan bahwa terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo.

Undang-Undang R.1. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

d) Pertimbangan Hukum Hakim

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dari terdakwa dalam putusan tersebut ialah dengan mengaitkannya dengan hasil dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan amar putusan. Adapun Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr menelusuri dan menganalisa persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan bersesuaian. Sehingga dapat dituliskan beberapa dasar pertimbangan hakim yaitu:

- 1) Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum yaitu dakwaan yang bersifat alternatif, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum dakwaan yang lebih tepat yaitu dakwaan kedua penuntut umum yang unsurnya yaitu:
 - a. Barang siapa;

- b. Yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati;
 - c. Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.
- 2) Majelis hakim dalam pertimbangannya mengenai unsur “Barang Siapa” yakni bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam rumusan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP ialah dader atau pelaku, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana, dengan demikian yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" dalam perkara ini ialah para terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, dan terdakwa 6 sebagai subyek hukum pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan penuntut umum, identitas mana dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa. Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi.
- 3) Majelis hakim dalam pertimbangannya mengenai unsur "**Yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati**", unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata-kata “atau”, oleh karenanya apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para

saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, dimana telah terbukti dan terungkap fakta dipersidangan berdasarkan alat bukti yang ada, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 4) Majelis hakim dalam pertimbangannya mengenai unsur “**Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**”, mengenai unsur Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dimaksudkan adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Dalam pernyataan pelaku/subyek disyaratkan lebih dari satu orang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu. Masing-masing terdakwa menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dan perbuatan masing-masing peserta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa maka daripadanya unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- 5) Majelis hakim dalam pertimbangannya juga mendasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta teori tujuan pembedaan di Indonesia, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim juga mendasarkan diri pada 1 ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dihubungkan dengan

Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri (LITMAS);

- 6) Majelis hakim mempertimbangkan asas Sistem Peradilan Anak berdasarkan Pasal 2 uu nomor 11 tahun 2012 adalah:
 - a. Perlindungan;
 - b. Keadilan;
 - c. Nondriskirimasi;
 - d. Kepentingan terbaik bagi anak;
 - e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
 - f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
 - g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
 - h. Proporsional;
 - i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
 - j. Penghindaran pembalasan.
- 7) Menimbang, berdasarkan hasil Litmas terhadap para terdakwa pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdakwa hidup dalam keluarga sederhana yang cukup memberikan nilai-nilai pendidikan yang baik bagi para terdakwa, saat ini para terdakwa sekolah di pondok Pesantren Al-Iman Uluale Kelurahan. Uluale Kecamatan Watang pulu kabupaten Sidrap, terdakwa belum pernah dihukum, serta memberikan rekomendasi agar terdakwa diberikan pidana bersyarat (pengawasan);

- 8) Majelis hakim dalam pertimbangannya dan dengan memperhatikan asas undang-undang Sistem Peradilan Anak dihubungkan dengan hasil LITMAS terhadap para terdakwa dan fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan Keseimbangan rasa keadilan bagi para terdakwa dengan keluarga korban maka pidana yang tepat diberikan kepada para terdakwa 1 sampai terdakwa 5 adalah dengan pidana penjara akan tetapi lamanya pembedaan tersebut tidaklah diukur dengan parameter pembalasan sehingga diharapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak merusak jiwa dan mental terdakwa yang masih anak-anak serta menghancurkan masa depan terdakwa yang saat ini masih berstatus pelajar yang masih ingin terus melanjutkan pendidikannya
- 9) Majelis hakim mempertimbangkan terhadap tindakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yaitu tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi;
- a. Pengembalian kepada orang tua / wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan / atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi dan / atau;
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.

- 10) Majelis hakim dalam putusannya menentukan tindakan pada terdakwa 6;
- 11) Majelis hakim dalam pertimbangannya terhadap pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap pembelaan tersebut, bahwa fakta-fakta dipersidangan para terdakwa mengakui perbuatannya memukul dan menendang korban Taufik Hidayat Bin Zainuddin, oleh karena itu pembelaan penasehat hukum para terdakwa ditolak seluruhnya;
- 12) Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan juga akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut sebagai berikut: Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan meninggalkan duka yang dalam bagi keluarga korban; Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, Para terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian; Para terdakwa berbeli-belit dipersidangan. Hal-hal yang meringankan: Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Para Terdakwa mash anak-anak; Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- 13) Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, karena seluruh unsur Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, makapara terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah atas perbuatan yang dituduhkan.

e) Amar Putusan

Berdasarkan dari pertimbangan hukum hakim diatas, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap memutuskan bahwa terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5 dan terdakwa 6 telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan kedua penuntut umum.

Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1 sampai dengan terdakwa 5 dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan menetapkan kepada terdakwa 6, tindakan berupa perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial);

f) Analisis Penulis Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Sdr

Hukum Pidana Materiil dapat juga disebut hukum pidana substantive (*substantive criminal law*). Substansial dari hukum pidana materiil (*ius ponale*) menyangkut tentang perbuatan yang dilarang (perbuatan

pidana/tindak pidana), pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan pidana.⁴⁸

Merujuk pada kasus posisi diatas, penulis sepakat bahwa perbuatan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai “tindak pidana terhadap anak yang secara bersama-sama mengakibatkan kematian pada korban” dan telah memenuhi ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena telah jelas bahwa para terdakwa telah secara bersama-sama dan sengaja melakukan berbagai kekerasan terhadap anak korban Taufik Hidayat hingga ia luka dan pingsan tak sadarkan diri, tentunya berbagai perbuatan para terdakwa tersebut memberikan penderitaan fisik bagi anak korban Taufik Hidayat dan mengenai unsur Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana dimaksudkan adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana.

Dalam penyertaan pelaku/subyek disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu. Masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dan perbuatan masing-masing peserta merupakan satu

⁴⁸ Fitri Wahyuni, 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, hal.4.

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya.⁴⁹

Definisi dan arti kata turut serta adalah ikut melakukan perbuatan. Istilah ini diperkenalkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selanjutnya dipergunakan dalam delik-delik dalam Undang-Undang lainnya. Dalam konteks istilah ini, ikut melakukan perbuatan yang di maksud ialah perbuatan pidana. Kata ini digunakan bilamana terdapat lebih dari 1 (satu) pelaku perbuatan pidana yang memiliki ciri khas pasti yakni diantara pelaku perbuatan memiliki 1 (satu) tujuan yang sama. Sekecil apapun peran dari pelaku perbuatan dalam suatu peristiwa pidana, dapat menjerat pelaku perbuatan tersebut asalkan memiliki maksud yang sama dengan pelaku pokok dalam perbuatan pidana tersebut.⁵⁰

Menurut penulis, surat dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat menggunakan kedua dakwaan tersebut dan mengaitkannya Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga menjadi landasan bagi hakim dalam memproses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP. Syarat formil dari surat dakwaan yaitu penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau

⁴⁹ Adami Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Bagian 3*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.80.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Penerbit; Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fh Undip, Semarang, 2012, Hlm 47-69.

tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka, sedangkan syarat materilnya adalah harus ada uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁵¹

Berdasarkan syarat formil dan syarat materiil diatas, Penulis menyimpulkan surat dakwaan penuntut umum Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr telah memenuhi syarat formil dan materiil dari surat dakwaan. Mengenai penerapan hukum pidana materiil yang menjadi salah satu rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa beserta unsur-unsurnya.

Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur di dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”, yaitu 6 (enam) terdakwa anak dengan nama disamarkan.
2. Unsur “Yang Melakukan. Kekejaman, Kekerasan, Atau Ancaman Kekerasan, Atau Penganiayaan Terhadap Anak yang mengakibatkan Mati”, yaitu para terdakwa telah melakukan

⁵¹ Lihat: Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penganiayaan kepada korban Taufik Hidayat dengan cara dipukul, ditendang, diinjak sehingga mengakibatkan korban mati.

3. Unsur “Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”, yaitu para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Taufik Hidayat bin Zainuddin yang dilakukan masing-masing secara bergantian dengan cara terdakwa 1 memukul bagian lengan sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 6 menendang bagian paha, sedangkan terdakwa 4 dan terdakwa 5 menendang pada bagian punggung/tubuh bagian belakang korban.

Pertimbangan hukum hakim yang merupakan landasan pertanggungjawaban hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berdasarkan putusannya pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP yang menyatakan;⁵²

Alat bukti yang sah ialah :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa

Sedangkan alat bukti dari perkara Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Sdr adalah :

1. Keterangan saksi, saksi dari perkara yang bersangkutan yakni :

⁵² Lihat: Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a. Andis Jalil (saksi penuntut umum)
- b. Fhirly Ramadhan (saksi penuntut umum)
- c. Muksin bin H. Safaruddin (saksi penuntut umum)

2. Surat :

- a. Visum et Repertum Nomor : 069/RSF/VER/R/I/2015, tanggal 20 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Yoan Laura Tampilang, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Fatima Parepare.
- b. Visum et Repertum Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar, tanggal 27 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Abdul Fatiha, dokter pada Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar
- c. Pada tanggal 23 Januari 2015 Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar mengeluarkan Surat Keterangan Meninggal yang ditandatangani oleh dr. Febrian, yang pada pokoknya menerangkan atas nama Taufik Hidayat Z. telah masuk perawatan di Rumah Sakit Akademis "Jaury Jusuf Putera" pada jam 01:20 tanggal 14 bulan Januari 2015
- d. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2990/CSIT/X/2005, tanggal 01 September 2005 atas nama Taufik Hidayat Z. dan Ijazah Sekolah Dasar No. DN-19Dd 0171667 atas nama Taufik Hidayat Z., yang pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa saudara Taufik Hidayat Z., masih berusia 14 tahun atau masih berusia anak-anak

sesuai dengan ketentuan Undang- Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- e. Keterangan Terdakwa : Yang intinya terdakwa mengakui perbuatannya

Menurut Penulis, tuntutan jaksa penuntut umum sudah benar jika menuntut terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5 selama 5 (lima) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana ancaman pidana yang diberikan yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan di dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.

Namun penulis tidak setuju dengan tuntutan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa 6 yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dimana terdakwa 6 masih berumur 13 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, yang berbunyi: "Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan."

Bahwa terhadap tindakan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yaitu tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi;

- a. Pengembalian kepada orang tua / wali;

- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan / atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi dan / atau;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;

Menurut penulis, terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana yakni aspek yuridis dan aspek non yuridis. Aspek yuridis didasarkan pada faktor-faktor terungkap dalam persidangan yang terkandung dalam dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.⁵³ Penuntut umum telah menghadirkan 3 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa benar telah melakukan tindak pidana terhadap anak yang secara bersama-sama mengakibatkan anak mati dan alat bukti berupa surat *visum et repertum*. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang dihadirkan, maka penulis menyimpulkan bahwa telah terpenuhinya 2 alat bukti (keterangan saksi dan surat), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa memang terbukti secara sah melakukan tindak pidana terhadap anak yang secara bersama sama mengakibatkan anak mati. Tidak hanya terkait pertimbangan yuridis, hakim pada putusan

⁵³ Gulo, Nimerodi. "Disparitas dalam penjatuhan pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47.3 (2018): hlm. 221.

ini juga memberikan beberapa pertimbangan non yuridis akibat dari perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa, yang kemudian bermuara kepada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan meninggalkan duka yang dalam bagi keluarga korban.
- b. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat,
- c. Para terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian; Para terdakwa berbeli-belit dipersidangan.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- b. Para Terdakwa masih anak-anak; Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menurut penulis, putusan hakim sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan jika ditinjau dari kajian pemidanaan dalam amar putusan dari Majelis Hakim dalam putusan tersebut, maka penulis meninjau melalui aspek pemidanaan secara yuridis secara sederhananya merupakan penjatuhan hukuman kepada terdakwa tindak pidana yang berdasarkan aturan hukum yang jelas, maksudnya jika dikaitkan dengan kasus ini, Majelis Hakim telah mengeluarkan amar putusan dimana terdakwa dijatuhkan hukuman berdasarkan aturan yang termuat dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo.

Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan kata lain, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta dalam persidangan menjatuhkan hukuman pidana yaitu Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, dan Anak 5 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan memberikan pidana kepada Anak 6 dengan tindakan berupa perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) dengan syarat masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Hakim dalam hal memeriksa perkara dalam proses pengadilan hanya terbatas pada surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga pemeriksaan kasus ini terfokus pada Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, jaksa penuntut umum mampu membuktikan bahwa dakwaan kedua terbukti secara yuridis.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut dikarenakan Majelis Hakim memiliki pertimbangan sehingga hanya menjatuhkan hukuman seperti itu. Jika merujuk pada aturan untuk penjatuhan pidana dalam hukum

pidana sudah benar dikarenakan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana penjara sebagai pidana pembatasan kebebasan. Selengkapnya dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil terkait tindak pidana terhadap anak yang secara bersama-sama mengakibatkan kematian pada korban dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Sdr sudah tepat jika didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun alat-alat bukti serta didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terbukti melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati.

Dari hasil tinjauan ini penulis menarik kesimpulan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dituntutkan dan diputuskan oleh hakim sudah sesuai dalam tindak pidana anak yang secara bersama-sama mengakibatkan kematian pada Putusan No.01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sdr karena memenuhi unsur penerapan hukum pidana materiil.

2. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Putusan 06/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Snj

a) Kasus Posisi

Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 20.15 WITA, terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh sembilan terdakwa anak terhadap Fadel Muhammad Alias Ado. Kejadian tersebut bermula ketika Anak 2, yang merasa marah setelah mendengar cerita tentang Anak yang telah dikeroyok oleh Anak Saksi Salman dan Ado beberapa bulan sebelumnya, pergi ke Kantor KOMINFO di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Di sana, Anak 2 melihat Anak Saksi Salman dan mengajaknya untuk berkelahi, namun Anak Saksi Salman menolak. Setelah itu, Anak 2 mencoba mengajak Ado untuk berkelahi, tetapi Ado tidak memberikan jawaban. Setelah itu, Anak 2 pergi.

Selanjutnya, Anak 2 mencari bantuan dan menemui Anak 9 yang sedang berkumpul dengan Anak 8 di Wisma Sanjaya. Anak 2 meminta Anak 9 untuk menunggu dan memanggil teman-temannya. Anak 2 mengungkapkan kemarahannya kepada Anak 6 dan Anak 3, meminta mereka untuk menemani ke Kantor KOMINFO karena ingin berkelahi dengan Anak Saksi Salman.

Kemudian, Anak 2 membawa Anak 6 dan Anak 1 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya. Anak 3, Anak 5, Anak 7, Anak 4, Anak Saksi Farid, Anak Saksi Reyhan Rimbawan, Anak Saksi Aan, dan beberapa teman lainnya juga ikut serta dengan mengendarai motor lainnya. Mereka menjemput Anak 9, Anak 8, dan Esa di Wisma Sanjaya, dan setelah itu semua rombongan menuju Kantor KOMINFO di Jalan Persatuan Raya. Di sisi lain, Ado, Anak Saksi Salman, Anak Saksi Ajis, Anak Saksi Awan, dan beberapa teman lainnya sedang berkumpul di

halaman kantor KOMINFO. Sekitar pukul 20.30 WITA, Anak 2 naik ke dalam halaman kantor KOMINFO bersama Anak 1 dan Anak 6 menggunakan sepeda motor.

Kemudian, Anak 2 memanggil kelompok teman-temannya untuk masuk. Setelah itu, Anak 2 mencari Anak Saksi Salman, tetapi saat itu Anak Saksi Salman tidak menghiraukannya karena sudah diajak masuk ke dalam kantor KOMINFO oleh teman Anak Saksi Ajis. Sementara itu, Ado dan Anak Saksi Awan masih berada di kursi KOMINFO. Karena Anak 2 tidak menemukan Anak Saksi Salman, ia langsung naik ke atas meja di depan Ado dan menunjukinya dengan tangan kiri. Anak 2 bertanya kepada Anak 6 apakah itu orang yang telah dikeroyok, dan Anak 6 menjawab "iya". Maka, Anak 2 mengambil asbak yang ada di atas meja dan memukul bahu kiri Ado sekali. Anak 2 kemudian memukul kepala Ado lima kali, memukul punggung tiga kali, menendang lengan kiri tiga kali, dan menginjak punggung sekali. Anak 9 juga naik ke atas kursi panjang di mana Ado duduk. Anak 9 berdiri di belakang Ado dan memukul wajah Ado empat kali, memukul bahu sekali, dan menginjak bahu sekali sebelum turun dan bergabung dengan Anak 2. Anak 1 juga maju dan naik ke atas meja. Dia menginjak punggung Ado yang sedang duduk di kursi sekali, kemudian mundur. Anak 6 naik ke atas meja dan menahan kerah baju Ado, lalu memukul kepala dan punggungnya berkali-kali. Anak 4 juga naik ke atas meja dan menginjak punggung Ado sekali. Anak 7 berada di belakang Ado, Anak 3 ikut menampar pipi kanan Ado dengan keras sekali, sedangkan Anak 7 memukul bahu kanan Ado sekali. Kemudian Anak 8 berdiri di samping kanan Ado dan memukul bahu kanan Ado sekali. Anak 8 naik ke atas meja dan memukul punggung Ado dengan tinju kanan. Setelah itu, Anak 8 menendang punggung Ado sekali menggunakan kaki kanan dan menginjak punggungnya sekali.

Ado mencoba melarikan diri, tetapi Anak 8 mengejarnya dan Ado bertabrakan dengan Anak 5 di area parkir hingga terjatuh. Anak 5 menarik sweter Ado sehingga Ado terjatuh, dan Anak 8 kembali menendang punggung Ado sekali dengan kaki kanan saat Ado merangkak. Akhirnya, Anak 6 juga memukul bahu Ado lagi.

Setelah itu, Anak 2 dan teman-teman lainnya pergi meninggalkan lokasi. Kemudian, teman-teman Ado yang bersembunyi seperti Anak Saksi Salman dan Anak Saksi Ajis keluar dari Kantor KOMINFO dan melihat keadaan Ado yang pingsan dan tidak berdaya di depan gerbang KOMINFO. Anak Saksi Ajis dan Anak Saksi Awan menggunakan sepeda motor dengan tiga penumpang untuk membawa Ado yang pingsan dan mengeluarkan darah dari mulutnya menuju RSUD Sinjai.

Setelah tiba di RSUD Sinjai, Ado segera mendapat penanganan pada pukul 20.50 WITA. Namun sayangnya, Ado meninggal dunia pada pukul

21.40 WITA, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dengan Nomor 800/42.0941/C/RSUD-SJ, tertanggal 29 Mei 2022.

b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Kasus Posisi di atas, maka Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dakwaan Kedua : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo. Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6, terdakwa 7, terdakwa 8 dan terdakwa 9 didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam kasus ini dengan dakwaan bahwa terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan pertama.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 2, terdakwa 6, terdakwa 9 masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dan terdakwa

1, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 7, terdakwa 8 masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara, dikurangi selama Anak ditahan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan di BRSAMPK Toddopuli di Makassar.

Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar sebesar Rp. 3.000.- (Tiga Ribu rupiah).

Menyatakan Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam polos;
- b. 1 (satu) lembar switer warna hitam polos;
- c. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Volcom;
- d. 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
- e. 1 (satu) softcopy Rekaman CCTV kantor Informatika dan Persandian Kab. Sinjai;
- f. 1 (satu) buah asbak rokok kerajinan tangan yang terbuat dari kardus dan campuran semen terdapat 2 baut pasa asbak;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Plat DP 3183 RJ;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO 123 warna putih Kombinasi Kuning Tanpa Plat.
- i. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam kombinasi Pink dengan Nomor Plat DD 2060 ZB;
- j. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO warna merah dengan Nomor Plat DW 3926 VC;
- k. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam kombinasi merah dengan nomor Plat DW 3616 DU.

d) Pertimbangan Hukum Hakim

Adapun Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Snj menelusuri dan menganalisa persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan bersesuaian. Sehingga dapat dituliskan beberapa dasar pertimbangan hakim yaitu:

- 1) Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum dan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur di dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 1. Setiap orang;
 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.
 3. Mengakibatkan mati.
- 2) Majelis hakim dalam pertimbangannya mengenai unsur "**Setiap orang**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang

(subjek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*). dengan demikian yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" dalam perkara ini ialah para terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5, terdakwa 6, terdakwa 7, terdakwa 8 dan terdakwa 9 sebagai subyek hukum pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana. Menurut majelis hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

- 3) Majelis hakim dalam pertimbangannya mengenai unsur "**Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**" kekerasan dalam hal ini fisik, pengertiannya dapat juga dihubungkan dengan penganiayaan, yang pengertiannya ditemukan dalam beberapa yurisprudensi yakni Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia dan penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Berdasarkan kasus posisi diatas diketahui bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban hingga menyebabkan mati sehingga menurut majelis hakim unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

- 4) Majelis hakim dalam pertimbangannya mengenai unsur **“Mengakibatkan anak mati”** bahwa Korban ado, setelah menerima berbagai bentuk kekerasan dari para terdakwa hingga luka dan pingsan tak sadarkan diri, hingga dibawa ke RSUD Sinjai dan mendapat penanganan pada pukul 20.50 wita, kemudian Korban Ado meninggal dunia pada pukul 21.40 wita. maka telah jelas bahwa matinya korban adalah akibat dari perbuatan para terdakwa. Sehingga menurut majelis hakim unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.
- 5) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sangat membahayakan masyarakat dan telah nyata mengakibatkan korban meninggal dunia. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah demi kepentingan para terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menyarankan terhadap para terdakwa diberikan pidana pembinaan dalam lembaga;
- 6) Majelis hakim dalam putusannya menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara ini diperlukan agar para terdakwa dapat memahami bahwa ada konsekuensi hukum dari setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukannya dan sekaligus untuk

mengajarkan para terdakwa untuk bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Selanjutnya, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa para terdakwa tetap dapat memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun dijatuhi pidana penjara melalui program-program yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat para terdakwa menjalani masa pidananya sehingga. Anak tetap dapat siap untuk menjalani reintegrasi sosial ketika telah selesai menjalani masa pidananya;

- 7) Majelis hakim dalam pertimbangannya dalam ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ancaman pidananya dapat bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan atau denda, maka merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
- 8) Majelis hakim dalam putusannya menimbang bahwa anak dituntut oleh penuntut umum dengan tuntutan pidana penjara, yaitu terhadap Anak 2, Anak 6, Anak 9 masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dan Anak 1, Anak 3, Anak 4, Anak 5, Anak 7, Anak 8 masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama anak ditahan

dengan perintah anak tetap ditahan dan pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan di BRSAMPK Toddopuli di Makassar;

- 9) Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan yang terbukti di atas, para terdakwa telah terbukti turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia, sehingga terhadap tuntutan penuntut umum, Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana yang akan dijalani oleh para terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa tentunya mempertimbangkan fakta yang terbukti dipersidangan;
- 10) Majelis hakim dalam pertimbangannya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar switer warna hitam polos, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Volcom, 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam, 1 (satu) *softcopy* Rekaman CCTV kantor Informatika dan Persandian Kab. Sinjai, 1 (satu) buah asbak rokok kerajinan tangan yang terbuat dari kardus dan campuran semen terdapat 2 baut pasa asbak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Plat DP 3183 RJ, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO 123 warna putih Kombinasi Kuning Tanpa Plat, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam kombinasi Pink dengan Nomor Plat DD 2060 ZB, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO warna merah dengan Nomor Plat DW 3926 VC, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam kombinasi merah dengan nomor Plat DW 3616 DU;

11) Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut sebagai berikut: Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan meninggalkan duka serta rasa kehilangan yang mendalam bagi keluarga korban; Hal-hal yang meringankan: Para terdakwa dipersidangan telah mengakui secara terus terang apa yang diperbuatnya; Para terdakwa baik sendiri maupun diwakili orang tuanya dipersidangan telah meminta maaf kepada keluarga korban, serta para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

e) Amar Putusan

Setelah Menimbang dan memperhatikan dakwaan, tuntutan, dan fakta-fakta dalam persidangan, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap memutuskan bahwa terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5 terdakwa 6, terdakwa 7, terdakwa 8 dan terdakwa 9 telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan pertama penuntut umum.

Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros, terdakwa 6 dan terdakwa 9 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros, terdakwa 8 oleh

karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros, terdakwa 1, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 5 dan terdakwa 8 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros dan pelatihan kerja terhadap masing-masing Anak selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli di Makassar;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam polos;
- b. 1 (satu) lembar switer warna hitam polos;
- c. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Volcom;
- d. 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
- e. 1 (satu) softcopy Rekaman CCTV kantor Informatika dan Persandian Kab. Sinjai;
- f. 1 (satu) buah asbak rokok kerajinan tangan yang terbuat dari kardus dan campuran semen terdapat 2 baut pasa asbak;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Plat DP 3183 RJ;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO 123 warna putih Kombinasi Kuning Tanpa Plat.
- i. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam kombinasi Pink dengan Nomor Plat DD 2060 ZB;
- j. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO warna merah dengan Nomor Plat DW 3926 VC;

- k. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam kombinasi merah dengan nomor Plat DW 3616 DU.

Membebaskan masing-masing Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

f) Analisis Penulis Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Snj

Berdasarkan pada kasus posisi diatas, penulis sepakat bahwa perbuatan para terdakwa anak dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai “tindak pidana terhadap anak yang secara bersama-sama mengakibatkan kematian pada korban” dan telah memenuhi ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, karena telah jelas bahwa para terdakwa telah secara bersama-sama dan sengaja melakukan berbagai kekerasan terhadap anak korban Fadel Muhammad alias Ado hingga ia luka dan pingsan tak sadarkan diri, tentunya berbagai perbuatan para terdakwa tersebut memberikan penderitaan fisik bagi anak korban Ado dan unsur “turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum yang mana unsurnya yaitu “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata

"bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah yang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.⁵⁴

Menurut penulis, surat dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat menggunakan kedua dakwaan tersebut akan tetapi, penulis menyimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dakwaannya dengan mengaitkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang mana pada kasus ini terdapat penyertaan (*deelneming*) yaitu para terdakwa yang berjumlah lebih dari satu orang terlibat dalam peristiwa tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHP. Syarat formil dari surat dakwaan yaitu penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka, sedangkan syarat materilnya adalah harus ada uraian

⁵⁴ Jalal, Abdul, Suwitno Suwitno, and Sri Endah Wahyuningsih. "Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen." *Jurnal akta* 5.1 (2018), hlm 229.

secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁵⁵

Berdasarkan syarat formil dan syarat materiil diatas, Penulis menyimpulkan surat dakwaan penuntut umum Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Snj telah memenuhi syarat formil dan materiil dari surat dakwaan. Mengenai penerapan hukum pidana materiil yang menjadi salah satu rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa beserta unsur-unsurnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam mengkaji Putusan No.06/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Snj, yaitu tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati”, penulis mengaitkan hasil putusan dengan penerapan hukum pidana secara materiil. Dari hasil tinjauan ini penulis menarik kesimpulan bahwa putusan hakim dalam tindak pidana anak yang secara bersama-sama mengakibatkan kematian pada (No.06/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Snj) sudah tepat karena memenuhi unsur penerapan hukum pidana materiil.

Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur di dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

⁵⁵ Lihat: Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”, yaitu 9 (sembilan) terdakwa anak dengan nama disamarkan.
2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”, yaitu para terdakwa telah secara bersama-sama dan sengaja melakukan berbagai kekerasan terhadap korban Fadel Muhammad hingga ia luka dan pingsan tak sadarkan diri, yang mana berbagai perbuatan tersebut memberikan penderitaan secara fisik bagi korban.
3. Unsur “Mengakibatkan Anak Mati”, yaitu setelah menerima berbagai bentuk kekerasan dari para terdakwa hingga luka dan pingsan tak sadarkan diri, hingga dibawa ke RSUD Sinjai dan mendapat penanganan pada pukul 20.50 wita, kemudian Anak korban Fadel Muhammad meninggal dunia pada pukul 21.40 wita sebagaimana dinyatakan surat keterangan kematian rumah sakit umum daerah Sinjai Nomor: 800/42.0941/C/RSUD-SJ.

Berdasarkan 5 alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP yang menyatakan;

Alat bukti yang sah ialah :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;

4) Petunjuk;

5) Keterangan terdakwa.

Sedangkan alat bukti dari perkara Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Snj adalah :

1. Keterangan saksi, saksi dari perkara yang bersangkutan yakni :

- a. Nur Magfira Asmari (saksi penuntut umum);
- b. Firman bin Mappa (saksi penuntut umum);
- c. Ajis Awli (saksi penuntut umum);
- d. M. Salman bin Jabbar (saksi penuntut umum);
- e. A. Reyhan Rimbawan (saksi penuntut umum);
- f. A. Muh. Gifari Sahma (saksi penuntut umum);
- g. Awan Rahmat (saksi penuntut umum);
- h. Muh. Arif Rahman (saksi penasehat hukum);

2. Surat :

- a. Visum et Repertum Nomor: 800/42.0009/F/RSUD-SJ/I/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Hj.A.Nurhidayah Yusuf Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.
- b. Surat Keterangan Kematian RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI Nomor 800/42.0941/C/RSUD-SJ, bertanggal 29 Mei 2022, dengan Dokter yang memeriksa yaitu dr. Hj. Andi Nurhidayah Yusuf dengan kesimpulan bahwa benar atas nama Fadel Muhammad masuk Rumah Sakit pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 Pukul 20.50 wita dan

meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai pada Hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 Pukul 21.40 WITA.

- c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.20006.3567 atas nama Anak 1, dengan Ayah Anak 1 sebagai Ayah dan Ibu Anak 1 sebagai Ibu, lahir di Sinjai tanggal 2 Juli 2006, sehingga pada saat kejadian umur Anak 1 kurang lebih adalah 15 tahun 10 bulan
- d. Keterangan Terdakwa : Yang intinya terdakwa mengakui bahwa apa yang dituduhkan benar dan menyesali perbuatannya.

Merujuk pada tuntutan jaksa penuntut umum, menurut Penulis, Anak 2 adalah anak yang mengambil inisiatif pertama kali melakukan kekerasan terhadap anak korban Ado, selain itu terjadinya peristiwa kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa tidak akan terjadi apabila anak 2 yang sebetulnya secara umur lebih tua dibanding anak yang lain, dapat mengendalikan emosinya dan tidak mengajak para terdakwa lain untuk membalaskan dendam, Anak 6 dan anak 9, pada Anak 9 adalah anak yang perbuatannya secara jumlah dan jenis kekerasan lebih banyak dibanding anak yang lain (anak 3, anak 7, anak 5, anak 4, anak 1). Sedangkan anak 6 seharusnya sebagai pihak yang mengaku pernah dikeroyok oleh anak korban Ado dan anak saksi Salman, dapat mencegah terjadinya aksi balas dendam dan main hakim sendiri. Maka dari itu jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Anak 2, Anak 6, Anak 9 masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara.

Anak 8, adalah Anak yang setelah melakukan beberapa kali kekerasan masih melakukan kekerasan lagi pada anak korban Ado setelah teriatuh, dengan menendang punggung korban pada sat anak korban Ado merangkak mencoba kabur padahal Anak korban sudah tidak berdaya, Anak 3, Anak 7, Anak 5, Anak 4, Anak 1, adalah para terdakwa yang secara jumlah dan jenis Kekerasan adalah paling sedikit dibanding keempat Anak di atas, meskipun kekerasan itu tidak dimaksudkan menyebabkan korban hingga mati, tetapi dengan sikapnya yang ikut melakukan kekerasan serta tidak melerai yang lain juga bersalah karena membiarkan terjadinya kekerasan, padahal para terdakwa tersebut tidak kenal dengan anak korban Ado dan hanya ikut-ikutan saja. Maka dari itu jaksa penuntut umum Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Menurut penulis, terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana yakni aspek yuridis dan aspek non yuridis. Aspek yuridis didasarkan pada faktor-faktor terungkap dalam persidangan yang terkandung dalam dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.⁵⁶ Penuntut umum telah menghadirkan 7 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa benar telah melakukan tindak pidana terhadap anak yang secara bersama-sama mengakibatkan anak mati dan alat bukti berupa surat visum et repertum . Di samping itu, penuntut umum juga memberikan barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar switer warna hitam polos,1

⁵⁶ Gulo, Nimerodi. Op.cit.

(satu) pasang sandal warna hitam merk Volcom, 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam, 1 (satu) softcopy Rekaman CCTV kantor Informatika dan Persandian Kab. Sinjai, 1 (satu) buah asbak rokok kerajinan tangan yang terbuat dari kardus dan campuran semen terdapat 2 baut pasa asbak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Plat DP 3183 RJ, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO 123 warna putih Kombinasi Kuning Tanpa Plat, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam kombinasi Pink dengan Nomor Plat DD 2060 ZB, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO warna merah dengan Nomor Plat DW 3926 VC, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO J warna hitam kombinasi merah dengan nomor Plat DW 3616 DU.

Oleh karena itu, berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang dihadirkan, maka penulis menyimpulkan bahwa telah terpenuhinya 2 alat bukti (keterangan saksi, surat dan barang bukti), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa memang terbukti secara sah melakukan tindak pidana terhadap anak yang secara bersama sama mengakibatkan anak mati. Tidak hanya terkait pertimbangan yuridis, hakim pada putusan ini juga memberikan beberapa pertimbangan non yuridis akibat dari perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa, yang kemudian bermuara kepada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

- b. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan meninggalkan duka serta rasa kehilangan yang mendalam bagi keluarga korban.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Para terdakwa dipersidangan telah mengakui secara terus terang apa yang diperbuatnya;
- b. Para terdakwa baik sendiri maupun diwakili orang tuanya dipersidangan telah meminta maaf kepada keluarga korban, serta para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menurut penulis, putusan hakim sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan jika ditinjau dari kajian pembedaan dalam amar putusan dari Majelis Hakim dalam putusan tersebut, maka penulis meninjau melalui aspek pembedaan secara yuridis secara sederhananya merupakan penjatuhan hukuman kepada terdakwa tindak pidana yang berdasarkan aturan hukum yang jelas, maksudnya jika dikaitkan dengan kasus ini, Majelis Hakim telah mengeluarkan amar putusan dimana terdakwa dijatuhkan hukuman berdasarkan aturan yang termuat dalam asal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dengan kata lain, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta dalam persidangan menjatuhkan hukuman pidana yaitu Anak 2 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan, Anak 6 dan Anak 9 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Anak 8 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Anak 1, Anak 3, Anak 4, Anak 5, dan Anak 7 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan syarat masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut dikarenakan Majelis Hakim memiliki pertimbangan sehingga hanya menjatuhkan hukuman seperti itu. Jika merujuk pada aturan untuk penjatuhan pidana dalam hukum pidana sudah benar dikarenakan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana penjara sebagai pidana pembatasan kebebasan. Selengkapnya dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Dengan adanya keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dimana menunjukkan bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Bahwa dalam putusan Hakim No.06/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Snj tertanggal 29 Juni 2022, surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu surat dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif berarti memuat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.⁵⁷

Hakim dalam hal memeriksa perkara dalam proses pengadilan hanya terbatas pada surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntun Umum

⁵⁷ Purba, LS Chrisdon Zakaria, and Hisar Siregar. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK (Studi Putusan Nomor 556/Pid. Sus/2019/Pn Bls)." *PATIK J. Huk* 10.1 (2021): 40. hlm 43.

sehingga pemeriksaan kasus ini terfokus pada Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, jaksa penuntut umum mampu membuktikan bahwa dakwaan pertama terbukti secara yuridis.

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Snj, penerapan hukum pidana dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa kurang tepat. Sebab, konstruksi dakwaan yang dibangun oleh Penuntut Umum tidak mengaitkannya dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tentang penyertaan, dimana dalam kasus ini para pelaku yang terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Sesuai ketentuan KUHP yang mensyaratkan Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan dakwaan, maka konsekuensi dari keadaan tersebut berakibat pada pertimbangan Majelis Hakim yang turut tidak mengadopsi prinsip penyertaan tindak pidana. Dengan tidak diterapkannya penyertaan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, penulis menganggap hakim melihat adanya unsur penyertaan dalam tindak pidana tersebut yang masuk dalam jenis penyertaan *medepleger*. Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud *medepleger* adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan

pidana yang bersangkutan sehingga pada amar putusan hakim mengatakan bahwa dalam tindak pidana tersebut dikatakan adanya turut serta oleh para terdakwa.⁵⁸

⁵⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, hal 113.